



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

Alamat : Jl. Diponegoro 203 Ungaran No. Tlp: (024) 6921053 / 6921055
Website : <http://setwan.semarangkab.go.id> E-mail : , 50512

Ungaran, 5 Oktober 2026

Nomor : 170/1052
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi DPRD

Yth. BUPATI SEMARANG

Di-

UNGARAN

Dengan Hormat,

Berdasarkan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD atas Rancangan KUA PPAS Kabupaten Semarang Tahun 2027 serta Menindaklanjuti hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Semarang pada tanggal 1 Oktober 2026 dengan agenda Persetujuan dan Penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan KUA PPAS Kabupaten Semarang Tahun 2027, bersama ini kami memberikan rekomendasi kepada Saudara sebagai berikut:

1. Melakukan penghitungan belanja pegawai secara tepat dan cermat guna memastikan kebutuhan anggaran gaji dan tunjangan ASN tercukupi sampai dengan akhir tahun anggaran;
2. Untuk dicermati pada pembahasan RAPBD 2027 :
 - a. Penambahan tenaga alih daya pada Perangkat Daerah;
 - b. Penambahan anggaran untuk pemberian tali asih bagi Kepala Desa yang purna tugas;
 - c. Penambahan volume pemberian paket sembako murah dalam rangka pengendalian inflasi;
3. Pemerintah Daerah agar memprioritaskan alokasi anggaran dan pemenuhan sarana prasarana pelayanan Adminduk guna menjamin kepastian serta kecepatan layanan bagi masyarakat;
4. Semua belanja hibah agar dikaji menunggu petunjuk dan arahan dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri terkait mekanisme belanja hibah berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2026;

5. Pemerintah Daerah agar memberikan perhatian lebih untuk penguatan dan keberpihakan ekonomi daerah pada sektor UMKM;
6. Berkaitan penyusunan RKPD Perubahan 2027 dan RKPD 2028, agar dilakukan komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah daerah dan DPRD (melalui Rapat Kerja Komisi-Komisi DPRD) sebelum penetapan dokumen tersebut;
7. Pemkab agar mengambil langkah tegas terhadap keberlanjutan kerjasama dengan PT. BLE, mengingat banyaknya wanprestasi yang telah dilakukan oleh PT. BLE;
8. Bupati agar melakukan evaluasi besaran bantuan rumah terdampak bencana dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan rumah, harga material dan biaya konstruksi aktual di daerah, sehingga bantuan lebih proporsional dengan kebutuhan riil serta mempercepat proses verifikasi, penetapan penerima, penganggaran dan penyaluran bantuan dengan tetap menjaga akuntabilitas dan ketepatan sasaran;
9. Pemerintah Daerah agar memprioritaskan pembangunan/rehabilitasi infrastruktur jalan yang terdampak bencana;
10. Program/Kegiatan untuk pelayanan dasar pada Perangkat Daerah yang tidak mendapat alokasi anggaran sehingga hilang dari daftar RKPD Penetapan, agar menjadi prioritas untuk dimasukkan kembali pada RKPD perubahan Tahun 2027;
11. Satpol PP agar melakukan patroli di setiap akhir pekan dalam rangka deteksi dini dan cegah dini Trantibum Linmas;
12. Bagian Kesra dalam melakukan verifikasi dan validasi calon penerima bantuan sosial bagi anak yatim, verifikasi batas usia, domisili agar lebih cermat sehingga serapan anggaran lebih baik;
13. Tim SAKIP tingkat Pemerintah Daerah dan Tim SAKIP tingkat Perangkat Daerah agar mengoptimalkan Implementasi SAKIP sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing;
14. Bagi Hasil Pendapatan Pasar Jetis selama ini dilakukan dengan mekanisme Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPRD) yang peruntukannya tidak fleksibel, Masyarakat desa Jetis mengusulkan bagi hasilnya dapat di ganti menggunakan skema pengelolaan keuangan Daerah supaya bisa di gunakan desa untuk pembangunan di Desa;

15. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) :

- a. Untuk memperoleh hasil yang lebih akurat berkaitan dengan potensi Pendapatan di Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan agar dilakukan Kajian Pendapatan karena sudah lama tidak dilakukan Kajian Pendapatan;
- b. Pemerintah Daerah perlu melakukan pencermatan menyeluruh terhadap kantong-kantong parkir masyarakat untuk ditarik Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) di seputar objek-objek tujuan wisata, pasar - pasar Pemerintah Daerah dan objek-objek yang lain disertai perbaikan kualitas data, agar hasil pencermatan dapat dijadikan dasar kebijakan baik untuk pengawasan, pemungutan, maupun optimalisasi penerimaan PBJT;
- c. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan agar segera menyusun data riil Pedagang di Pasar milik Pemerintah Daerah serta data potensi kios, loss dan Oprokan yang belum terisi sebagai acuan proyeksi pendapatan dan data aset pasar;
- d. Mengoptimalkan asset-aset produktif milik Pemerintah Daerah untuk penyertaan modal (inbreng) kepada PT. Aneka Usaha Serasi (Perseroda) guna meningkatkan Deviden;
- e. Menugaskan Bagian Perekonomian agar berkoordinasi dengan PT. Bank Jateng dan PT. LKM BKPD Mitra Sejahtera (perseroda) untuk mencermati kembali target pendapatan deviden tahun 2027 sesuai dengan kondisi BUMD yang dimaksud;
- f. Mendorong BKUD untuk melakukan pendataan ulang dan pemutakhiran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bangunan pada kawasan industri, kawasan komersial, perumahan baru, serta objek pajak bernilai tinggi yang belum terakomodasi dalam perhitungan, guna mengoptimalkan penerimaan PBB-P2;
- g. Memperkuat kerja sama dan koordinasi teknis antara Pemerintah Kabupaten Semarang dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka optimalisasi pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
- h. Mengintensifkan penggunaan *tapping box* dan e-tax pada sektor restoran, hotel, hiburan, dan parkir guna meningkatkan pengawasan serta meminimalkan potensi kebocoran penerimaan daerah dari sistem self-assessment;
- i. Melakukan evaluasi terhadap jenis retribusi yang pemungutannya belum efektif serta mengkaji alternatif kerja sama pemungutan dengan pihak ketiga secara profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. agar ditambahkan SDM pelayanan PBG pada Dinas Pekerjaan Umum mengingat potensi pendapatan dari retribusi PBG tergolong tinggi sehingga bisa lebih dimaksimalkan lagi;

16. Dinas Pariwisata bersama OPD terkait agar menginventarisasi seluruh aset daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga serta meninjau ulang regulasi kerja sama/sewa, mencatat dan memisahkan aset tersebut secara tertib, serta memastikan pemeliharaan dan pengembalian aset setelah masa kerja sama berakhir;

17. Banyak Pasar Desa yang dulu milik Pemerintah Daerah dan diserahkan ke Desa belum mempunyai Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Pemerintah Daerah agar segera membentuk Tim Percepatan PBG Pasar Desa yang melibatkan Dispermasdes, DPU, DPMPTSP, DLH, dan Diskumperindag, serta pastikan Diskumperindag menyediakan dokumen pendukung seperti gambar saat pembangunan pasar sebagai kelengkapan PBG;
18. Bagian Perekonomian dan PDAM Tirta Bumi Serasi agar menelusuri aset yang dikelola oleh PT. STU dan pihak terkait lainnya, melengkapi dokumen perjanjian, dokumen aset, serta aset tanah termasuk yang berkaitan dengan Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) PT. STU dan menyusun daftar aset secara rinci dari Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, Bagian Aset BKUD, Bagian Tata Pemerintahan dan sebagainya sehingga status hukum serta pemanfaatannya jelas dan aset tersebut dapat optimal untuk kepentingan masyarakat umum melalui PDAM Tirta Bumi Serasi;
19. Untuk mengurangi Ketergantungan PDAM Tirta Bumi Serasi kepada PT. STU dengan menganggarkan kebutuhan sumur, pendanaan, listrik, dan pembangunan pada tahun 2027, menargetkan penyelesaian 7 sumur pada tahun yang sama, serta mempercepat penyediaan kekurangan 5 sumur dari 2 sumur yang telah tersedia, sehingga ketergantungan dapat dikurangi dan tidak menimbulkan kebingungan operasional di kemudian hari;
20. Standar Satuan Harga (SSH) indeks hadiah lomba Krenova pada Bapperida dan besaran bantuan kebencanaan pada BPBD agar dapat ditinjau ulang serta dinaikkan;
21. Anggaran terkait belanja BBM Alat Berat pada DLH, mohon persetujuan kepada Badan anggaran mengingat masih adanya Perjanjian Kerjasama antara Pemda dengan PT. BLE;
22. Bidang Perhubungan :
 - a. Dinas Perhubungan agar tegas dalam tata kelola pendapatan retribusi parkir;
 - b. Dinas Perhubungan agar mengawali kajian tentang pengelolaan *smart parking*;
 - c. Meterisasi PJU yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan agar difokuskan ke ruas jalan Kabupaten terlebih dahulu;
 - d. Layanan Uji KIR pada Dinas Perhubungan agar dilaksanakan secara transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. Pemerintah Daerah agar memprioritaskan pembangunan Rest Area/Terminal Angkutan Barang yang sangat dibutuhkan oleh angkutan barang yang melintas di wilayah Kabupaten Semarang guna meningkatkan ketertiban dan keselamatan lalulintas dan juga berpotensi pada peningkatan PAD Kabupaten Semarang;
- f. Kekurangan anggaran BBM untuk layanan Bus Sekolah oleh Dinas Perhubungan agar dapat diusulkan 12 bulan penuh pada tahapan penyusunan RAPBD Tahun 2027 mengingat layanan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat;

23. Bidang Target Ekonomi Makro dan Perencanaan Pembangunan

- a. Melakukan kaji ulang terhadap target Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,80%–7,65% serta memastikan keselarasan target tersebut dengan target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan perhitungan *tax gap* dan analisis potensi riil daerah;
- b. Dokumen-dokumen riset yang dihasilkan oleh Bapperida agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin sebagai data dasar untuk penyusunan perencanaan Pemerintah Daerah;

24. Bidang Restrukturisasi Belanja Daerah dan Infrastruktur

- a. Melakukan efisiensi secara selektif terhadap Belanja Barang dan Jasa, antara lain perjalanan dinas, rapat, dan belanja operasional internal, untuk selanjutnya dialokasikan kembali (*reallocation*) guna meningkatkan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sekurang-kurangnya pada tingkat *baseline* Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp63,61 miliar;
- b. Mendorong TAPD untuk menyusun peta jalan pemenuhan ketentuan UU HKPD yang memuat kalkulasi dan tahapan pemenuhan belanja infrastruktur pelayanan publik secara terukur, sehingga porsi belanja infrastruktur dapat secara bertahap memenuhi batas minimal 40% sesuai amanat Pasal 147 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
- c. Memastikan pengalokasian Belanja Modal difokuskan pada pembangunan dan peningkatan infrastruktur pendukung Aglomerasi Pariwisata BOKOR (Borobudur, Kopeng, Rawa Pening), serta jalan usaha tani dan jaringan irigasi dalam rangka mendukung program kedaulatan pangan daerah;

25. Bidang Pembiayaan dan Kepatuhan Hukum

- a. Mempertahankan proyeksi Penerimaan Pembiayaan yang bersumber dari SiLPA sebesar Rp. 20 miliar secara realistis dan berdasarkan perhitungan yang terukur, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. Mendorong seluruh SKPD untuk meningkatkan percepatan dan penyerapan anggaran sejak awal TA 2027 melalui pelaksanaan rapat POK secara berkala, guna memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai target dan menghindari penumpukan pencairan anggaran pada akhir tahun;

26. Terkait Pokok-Pokok Pikiran (Pokir)

- a. Perlu dilakukan inventarisasi dan pemetaan terhadap Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) yang belum terealisasi berdasarkan tingkat kesiapan, kendala pelaksanaan, nilai anggaran, serta kemampuan penyelesaian sampai dengan akhir Tahun Anggaran berkenaan;
- b. Melakukan identifikasi penyebab belum terealisasinya setiap Pokir berdasarkan kendala administratif, teknis, pengadaan, perencanaan dan kendala lainnya;
- c. Memprioritaskan Pokir yang masih realistis untuk dilaksanakan dan mempercepat realisasinya sesuai dengan ketentuan pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah;
- d. Mengevaluasi secara mendalam terhadap Pokir yang beresiko tidak selesai sampai dengan akhir tahun, guna mencegah permasalahan dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban;
- e. Menetapkan langkah pengelolaan anggaran sesuai ketentuan terhadap Pokir yang tidak memungkinkan dilaksanakan pada Tahun Anggaran berjalan, tanpa memaksakan pelaksanaan kegiatan yang berpotensi tidak efektif;
- f. Pemerintah Daerah perlu memproyeksikan nilai anggaran Pokir yang berpotensi tidak terealisasi serta dampaknya terhadap realisasi belanja dan SiLPA tahun berjalan;
- g. Menyusun *timeline* dan target penyelesaian yang realistis untuk setiap Pokir yang akan dilaksanakan sebagai ukuran yang jelas terhadap progres pelaksanaan.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatian Saudara, disampaikan terimakasih.

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG



BONDAN MARUTOHENING

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang;
2. Arsip.